



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
 16. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
 17. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SAHAN KECAMATAN SELUAS KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
- b. Bupati adalah Bupati Bengkayang
- c. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
- d. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan

dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

- e. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
- f. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
- g. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan informasi secara khusus untuk wilayah darat.
- h. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
- i. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
- j. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
- k. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sahan Kecamatan Seluas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Nomor : BA. 400.10.2.2/02/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Seluas Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Nomor : BA. 400.10.2.2/05/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;

- c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Mayak Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas Nomor : BA. 400.10.2.2/08/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Nomor : BA. 400.10.2.2/10/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa;
 - e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sahan Kecamatan Seluas dan Kepala Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : BA. 400.10.2.2/12 /2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.
 - b. Sebelah Timur : Desa Bengkawan Kecamatan Seluas.
 - c. Sebelah Utara : Desa Mayak Kecamatan Seluas.
 - d. Sebelah Barat : Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Seluas Kecamatan Seluas.

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.05.2001-05.2002-05.2003.000 terletak muara sungai Sebanyah merupakan simpul batas tiga desa antara desa antara desa Seluas, Bengkawan dan Sahan Kecamatan Seluas;
- b. mengarah ke barat daya melewati Bukit Parawengk sampai ke TK. 61.07.05.2001-05.2003-05.2004.000 yang terletak di sungai pelai merupakan simpul tiga desa Seluas, Sahan dan Mayak Kecamatan Seluas

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Mayak Kecamatan Seluas

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Mayak Kecamatan Seluas dengan Desa Sahan Kecamatan Seluas.

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.05.2001-05.2003-05.2004.000 terletak Sungai Pelayi merupakan Simpul batas tiga desa antara desa Seluas, desa Sahan dan desa Mayak Kecamatan Seluas;
- b. mengarah ke selatan melewati Jalan Tani desa Sahan sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.001 yang terletak di Simpang Dusun Bagak;
- c. mengarah ke selatan melewati Jalan Transmigrasi sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.002 yang terletak di Jembatan Irangk;
- d. mengarah ke barat melewati menyusuri Sungai Irangk Belian sampai ke

TK.61.07.05.2003-05.2004.003 yang terletak di Pasala Rasak;

- e. mengarah ke utara menyusuri Dandang Irangk sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.004 yang terletak di Sungai Jimson;
- f. mengarah ke utara menyusuri Sungai Riam Kamang sampai TK.61.07.05.2003-05.2004.005 yang terletak ujung Jalan Tani;
- g. mengarah ke barat menyusuri Sungai Sosok sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.006 yang terletak di Tugu Batas Desa;
- h. mengarah barat menyusuri Sungai Sosok sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.007 yang terletak di Muara Riam Kamang;
- i. mengarah ke barat menuju Sungai Setatok sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.008 yang terletak di Muara Tangkit Ilir;
- j. mengarah ke barat mengarah ke Muara Sungai Sajo sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.009 yang terletak di Tengurus;
- k. mengarah barat ke menuju Paper Taranjuant menyusuri di Muara Anyak sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004.001 yang terletak di Paper Beleteng yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa Seluas, desa Mayak Kecamatan Seluas dan desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo;

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Bengkawan Kecamatan Seluas

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Bengkawan Kecamatan Seluas.

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.05.2001-05.2002-05.2003.000 terletak muara sungai Sebanyah merupakan Simpul Batas tiga Desa antara Desa Seluas, Bengkawan dan Sahan Kecamatan Seluas;
- b. mengarah ke Selatan menyusuri sungai Biang dilanjutkan melewati muara sungai Sengayan dilanjutkan menyusuri sungai Biang sampai ke TK.61.07.05.2002-05.2003.001 yang terletak di Muara Sungai Umbo;
- c. mengarah ke Tenggara dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Cagar Alam sampai ke TK.61.07.05.2002-05.2003-17.2004.001 yang terletak di Muara Maboh yang merupakan Simpul Batas tiga desa antara, Desa Sahan Kecamatan Seluas, Desa Bengkawan Kecamatan Seluas dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo.

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK. 61.07.05.2003-06.2005-17.2004.000 yang terletak di Abak Baneng yang merupakan simpul batas tiga desa antara desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas, desa Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Sahan Kecamatan Seluas;
- b. mengarah ke Barat Daya melewati punggung bukit simpuk sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.001 yang terletak di Puncak Bukit Simpuk;

- c. mengarah ke Barat Laut melewati Hamparan Guntikng sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.002 yang terletak di Lembah Batu Idip;
- d. mengarah ke timur Laut melintasi Sungai Batu Idip sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.003 yang terletak di Ogo' Madekng;
- e. mengarah ke utara melewati lurus Matokang dilanjutkan menyeberangi anak sungai Badokng sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.004 yang terletak di Muara Padietn;
- f. mengarah ke Utara menyusuri sungai mangoi sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.005 yang terletak Riam Mangoi;
- g. mengarah ke Utara melewati hamparan setok sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.006 yang terletak di Tugu Sawit Afat Selatan/Tugu Batas Bagian Utara;
- h. mengarah ke Utara melintasi sungai Jambe dilanjutkan menuruni bukit abak Pagaatn sampai ke TK. 61.07.05.2003-06.2005.006 yang terletak di Utak Sungai Malo;
- i. mengarah ke Timur Menyeberangi Sungai Sabeg Maal menuju Bukit Pagong Subsidi dilanjutkan menuju Babereh Nyabukng dilanjutkan menuju Nangen Tayakng Babereh dilanjutkan menuju Rimu Banjai dilanjutkan naik ke Hamparan Paper Kado lanjut turun ke Jagu sampai ke TK.61.07.05.2003-05.2004-06.2005.000 yang merupakan Simpul Batas 3 desa antara Desa Sahan Kecamatan Seluas, Desa Mayak Kecamatan seluas dan Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo yang terletak di bukit Paper Baleteng.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan
Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas dengan
Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.05.2003-06.2005-17.2004.000 yang terletak di Abak Baneng yang merupakan Simpul Batas tiga desa antara Desa Sahan Kecamatan Seluas, Desa Sango Kecamatan Sanggau Ledo dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas;
- b. mengarah ke Selatan menyusuri median line sungai Tanggi sampai ke TK.61.07.05.2003-17.2003.001 yang terletak di Muara Nangen dua(2);
- c. mengarah ke Selatan menyusuri Median Line Sungai Bedek sampai ke TK.61.07.05.2003-17.2003.001 yang terletak di Muara Sungai Maka'an;
- d. mengarah Selatan menyusuri Median Line Sungai Bedek sampai ke TK.61.07.05.2003-17.2003.001 yang terletak di Muara Sungai Ngubah;
- e. mengarah ke Timur menyusuri Median Line Sungai Bedek sampai ke TK.61.07.05.2002-05.2003-17.2003.001 yang terletak di Muara Tak Sungai Bedek yang merupakan Simpul Batas tiga desa antara, Desa Bengkawan Kecamatan Seluas, Desa Sahan Kecamatan Seluas dan dan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.

BAB IV

LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sahan

Kecamatan Seluas memiliki Luas Wilayah 131,67 Km² (Seratus Tiga Puluh Satu Koma Enam Tujuh Kilometer Persegi).

BAB V PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sahan Kecamatan Seluas ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sahan Kecamatan Seluas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

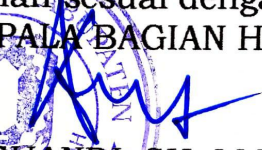
Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 61.07.05.2003
DESA SAHAN
KECAMATAN SELUAS
KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

